

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH IRIGASI

(Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

YULIANIVA MAULIDA

1502036060

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Yulianiva Maulida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Yulianiva Maulida
Nim : 1502036060
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Irigasi (Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Tolkah H., MA.
NIP. 196905071996031005

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yulianiva Maulida
Nim : 1502036060
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah
Irigasi. (Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar Desa Kerangkulon
Wonosalam Demak)


Program Studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.


Semarang, 9 Januari 2019

Dewan Penguji,


Ketua Sidang,


Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1005

Penguji I,



Dr. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

Pembimbing I,


Tolkah H, M.A
NIP. 19690507 199603 1005

Sekretaris Sidang,




Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004

Penguji II,


Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing II,


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 September 2018

Deklarator,



YULIANIVA MAULIDA
NIM. 1502036060

ABSTRAK

Masyarakat di desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melakukan pemanfaatan tanah irigasi. Pemanfaatan tanah bantaran irigasi ini didasarkan pada keinginan individual masyarakat yang merawat tanah bantaran irigasi tersebut. Faktor yang melatarbelakangi praktek pemanfaat bantaran tanah irigasi karena kebiasaan masyarakat yang beranggapan dari pada tanah bantaran irigasi terlantar tidak digunakan lebih baik dirawat dan digunakan untuk mendirikan rumah dan usaha karena tanah tersebut sudah dirawat, maka masyarakat menganggap bantaran tanah irigasi tersebut miliknya.

Tujuan pemanfaatan bantaran tanah irigasi didesa kerangkulon adalah untuk mengetahui bagaimana praktik proses perizinan pemanfaatan tanah bantaran irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses perizinan pemanfaatan tanah bantaran irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian non doktrinal (Sosio-Legal) yaitu riset hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan yang berbasis permasalahan, kebijaksanaan, atau reformasi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan tanah terlantar bahwa dasar penguasaan atas tanah bagi orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang. Menggelola bantaran tanah irigasi boleh, tetapi harus ada izin dari pemerintah, sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah juga mengatur tentang bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara / Daerah (Pasal 20).

Keyword: Pemanfaatan Tanah Irigasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam Allah SWT. Semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada *Khotam Al Anbiya` wal Mursalin* Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan islam seperti sekarang ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH IRIGASI (Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak)**”. Guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis berusaha menyajikan secara sederhana, praktis, dan sistematis agar mudah dipelajari. Adapun skripsi ini membahas tentang praktik pelaksanaan Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang praktik pelaksanaan pemanfaatan tanah irigasi dan tinjauan hukum islam nya di Desa Kerangkulon Wonosalam, Demak .

Dalam dewasa ini manusia membutuhkan tanah agar tanah dapat mendukung kebutuhan hidup manusia maka manusia harus memiliki tanah. Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa penggunaan

tanah harus disesuaikan dengan keadaannya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Sebenarnya sudah ada pembahasan yang berkaitan dengan skripsi penulis, diantaranya: skripsi yang disusun oleh Nuraini, tahun 2003 tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah dan Bangunan (Analisa UU No. 21 tahun 2000 Jo.UU No. 21 tahun 1997).*" Jurnal Al-Ahkam, "*Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah*". Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan, bahwa penelitian pemanfaatan tanah irigasi ini belum ada yang membahasnya. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah dalam konteks pemanfaatan tanah irigasi yang diteliti. Pembahasan pemanfaatan tanah irigasi ini penting diketahui karena agar tidak terjadi pelaksanaan pemanfaatan tanah irigasi secara ilegal.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.
2. Bapak Tolkah, H., M.A. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak H. Prof. Dr. Muslich MA selaku Wali Dosen yang mengarah skripsi penulis ,Bapak Ahmad Munif M.S.I dan Ibu Hj. Maria Anna M, SH, MH, yang telah mengarahkan tema dan judul skripsi ini. Bapak Yayan M. Royani yang telah mengarahkan dengan metodologi penelitian, serta seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, meskipun dengan kemampuan maksimal, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis beraharap kepada para pembaca dan siapa saja, nasihat dan masukan-masukan yang positif untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 9 Januari 2018

Deklarator,

YULIANIVA MAULIDA
NIM. 1502036060

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qur’an surat An-Nisa ayat 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 83

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku

Kedua orang tua Penulis (Ayah Rochani (Alm) dan mamah Erna Sulistyo Rini) (Bapak Dardiri) dan (Ibu Umi Khulsum) adalah segalanya bagi Penulis, yang telah mendidik dan mengenalkan Penulis pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Amin

Kakakku tersayang Ega Agustin Mahariyani, Luk lu'ul Maknunah S.Pd, Darojatul Ulya, Ahmad Nafhani S.H, dan Adekku Septriasa Setyo Rochani yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf dan terimakasih selama ini aku sebagai Adik dan kakak belum bisa membahagiakan kalian malah sering merepotkan kalian. Semoga aku mampu menjadi Adik dan kakak buat kalian yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Sahabat-sahabatku Sofina Izzatin Maftokhah, Riski Khoiru Amalia, Hilma Nur Fadhila, Eva Isnaini, Lili Wahlulin, Intan Zarifah, HES- B angkatan 2015, PPL Kel. 1 Kudus dan Tim KKN Posko 27 Desa Bunderan adalah teman sejatiku dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita abadi. Kalian luar biasa

Buat seluruh anggota keluargaku yang selalu memberikan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Buat Keluarga yang ada di ngalihan, yang menemani Penulis selama di Ngalihan yang telah banyak memberikan kontribusi Penulis.

Terimakasih Allah, Engkau berikan aku Orang-orang yang istimewa disekelilingku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

A. Definisi Tanah Bantaran Irigasi	15
1. Pengertian Irigasi	15
B. Definisi Tanah	17
1. Pengertian Tanah	17
C. Penguasaan Hak Atas Tanah	20
1. Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut Islam.....	20
2. Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut UUPA	24
3. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah	29

BAB III : PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH BANTARAN IRIGASI DI
DESA KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK.

- A. Sejarah Desa Kerangkulon..... 32
- B. Praktik Pemanfaatn Tanah Bantaran Irigasi di Desa Kerangkulon
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak..... 39
- C. Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Praktik Pemanfaatan Tanah
Bantaran Irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak 43

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMANFAATAN TANAH BANTARAN IRIGASI DI DESA
KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN
DEMAK

- A. Analisis Praktik Perizinan Pemanfaatan Tanah Bantaran
Irigasi di Desa Kerangkulon 48
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Perizinan Tanah
Bantaran Irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak 55

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 61
- C. Penutup 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan manusia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat kodrati. Sebagai makhluk individu manusia berhak untuk mempertahankan diri termasuk kehidupannya. Untuk itu manusia membutuhkan tanah agar tanah dapat mendukung kebutuhan hidup manusia maka manusia harus memiliki tanah.¹ Tanah merupakan suatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah penting bagi kehidupan manusia. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.²

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tanah harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban dari setiap orang.³

¹ Nur Hidayati Setyani, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Cet I, Hlm. 51

² Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Hlm. 182

³ Kumpulan Peraturan Tentang Agraria 1981-1985, Jakarta: Genep Jaya, Hlm. 41-42

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Berdasarkan pasal tersebut, kekayaan alam yang ada, baik didalam permukaan bumi maupun didalam bumi, penguasaannya ada pada Negara.⁴ Untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini yang telah diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁵

Dalam kehidupan sosial masyarakat, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia. Maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan. Sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.⁶ Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka kehidupan manusia jadi, terjamin dengan sebaik-baiknya.⁷

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003, Hlm. 1

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, Hlm. 278.

Wilayah bisa diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁸

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.⁹ Tanah irigasi adalah lahan yang memperoleh air irigasi.¹⁰

Dalam praktiknya di desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak masyarakat berasumsi daripada tanah irigasi tidak dimanfaatkan, maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi salah satunya dengan merawatnya dan masyarakat beranggapan bahwasannya yang merawat tanah irigasi adalah orang yang berhak memilikinya. Sesuai Hukum Islam apabila tanah yang tidak terikat oleh kepemilikan yang sah kemudian ada yang mengelola / menggarapnya, maka tanah tersebut menjadi milik orang yang mengelola / menggarapnya. Hal tersebut dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda:

عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قُلْ عروة: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَاْفَتِهِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Urwah dari Aisyah r.a, bahwasannya Nabi Saw bersabda: “Barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, Hlm. 77

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

berhak memiliki tanah tersebut. Urwah berkata: Umar r.a memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (H.R. Al-Bukhari).¹¹

Praktek pemanfaatan tanah seperti yang diuraikan di atas hampir sama dengan pemanfaatan bantaran tanah irigasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. Pengolahan atau pemanfaatan tanah tersebut telah lama dipraktekkan oleh beberapa warga Desa Kerangkulon Wonosalam Demak. Tanah tersebut dipergunakan warga untuk mendirikan salah satunya usaha pertokoan dan tempat tinggal.

Masyarakat beralasan bahwa tanah bantaran irigasi didapatkan yang pertama secara turun-temurun, yang kedua, atas dasar tanah tersebut terlantar maka masyarakat merawat bantaran tanah irigasi tersebut dengan cara menanami pohon pisang tapi setelah itu masyarakat meratakan tanahnya dan digunakan untuk bangunan. Pemanfaatan tanah irigasi berdasarkan pada keinginan individual orang yang menjual tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Pemanfaatan tanah tersebut berupa tanah irigasi digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal dan per tokoan.

Tanah irigasi tersebut ada yang menguasai yaitu Negara dilimpahkan kewenangannya ke Kabupaten / Kota. Hukum tanah nasional yang dimuat dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang

¹¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Hlm. 547

menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi *kriterium* atau tolok ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang yang diatur dalam Hukum Tanah.¹²

Sesuai perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Berpijak dari masalah yang timbul dia atas. Bagaimana dalam praktiknya masyarakat di Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam kabupaten Demak terjadi pemanfaatan bantaran tanah irigasi, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap banataran tanah irigasi Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. Padahal tanah tersebut bukan merupakan kepemilikannya ada pada Negara. Atas dasar tersebut, belum ada pembahasan yang komperehensif menganalisis terhadap tema yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH IRIGASI STUDI KASUS IRIGASI SUNGAI JAJAR DIDESA KERANGKULON WONOSALAM DEMAK”. Maka, menurut penulis sangat menarik untuk dikaji.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penyusun, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 24.

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik pelaksanaan Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses perizinan Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon Wonosalam Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan terhadap pemanfaatan tanah bantaran irigasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai pedoman dalam pertimbangan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan tanah bantaran irigasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian - penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan

tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh mahasiswa Maftukan (102311040) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2015, dengan judul: *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)*. Hasil penelitian skripsi tersebut mengkaji mengenai praktek dan Analisis ketentuan hukum Islam atas jual beli tanah kavling yang di syaratkan untuk di wakafkan kepada PCNU Kabupaten Batang. Dijelaskan dalam sekripsi tersebut menurut hukum islam jual beli kavling besyarat wakaf yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Batang hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nuraini, tahun 2003 tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah dan Bangunan (Analisa UU No. 21 tahun 2000 Jo.UU No. 21 tahun 1997)*." Hasil penelitian ini membahas mengenai manfaat akta PPAT dan membahas tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Amran Abbas (2193046). "*Hak membuka tanah dan kepemilikannya dalam perspektif hukum agraria nasional dan hukum Islam (sebuah studi komparasi)*". Hasil skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa secara esensial konsepsi hukum agrarian nasional dan Islam tentang hak membuka tanah tidak memiliki perbedaan. Hanya saja pada dataran praktis terlihat beberapa perbedaanya. Hukum agraria mengatur secara jelas batas luas minimum dan maksimum pemilikan dan penguasaan tanah oleh satu keluarga

yaitu 2 (dua) hingga 20 (dua puluh) hektar, sedangkan hukum Islam tidak mengatur sedetail itu. Adapun dalam hal pembukaan tanah, hukum Islam menegaskan bahwa si pembuka tanah secara otomatis memiliki tanah tersebut, sedangkan dalam hukum agraria nasional tidak demikian, halnya tentang penetapan jangka waktu tanah yang ditelantarkan untuk kemudian hapus kepemilikannya, hukum Islam menetapkan masanya selama tiga tahun dan hukum agraria nasional tidak menetapkannya secara tegas.

Keempat, Jurnal Al-Ahkam Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 KUHP. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, dalam jual-beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jual-beli yang sah, asalkan memenuhi Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dihadapi hanya soal pembuktian di dalam persidangan nanti. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan meminta Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di atasnya.¹³

Kelima, jurnal Al-Ahkam, "*Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah*". Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. *Kedua*, sertifikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang

¹³ Hendryan Thendean, *Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 KUHP*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, Nomor 2, Maret-April 2017

dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya. *Ketiga*, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertifikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum sebaiknya UUPA menganut sistem publikasi positif. *Keempat*, yang dilindungi dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang sertifikat hak atas tanah, karena dengan dilakukannya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan, bahwa penelitian pemanfaatan bantaran tanah irigasi ini belum ada yang membahasnya. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah dalam konteks obyek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa ada asumsi plagiasi.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi

¹⁴ Indri Hadisiswati, *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2014.

terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁵ Adapun metode dalam penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian non doktrinal (Sosio-Legal) yaitu riset hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan yang berbasis permasalahan, kebijaksanaan, atau reformasi hukum. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan secara terperinci terhadap subjek dan objek praktik jual beli tanah irigasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini, diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi.¹⁷ Sumber data primer penelitian ini dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan para pihak pemanfaatan bantaran irigasi dan perangkat Kelurahan Desa kerangkulon.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 2000, Hlm. 4

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 105

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hlm. 91

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini, diperoleh, dibuat dan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁸ Sumber data sekunder penelitian ini berupa data dokumentasi.

3. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumus dan masalah penelitian.¹⁹ Sumber yang digunakan adalah Wawancara,. Jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum analisisnya terutama tergantung pada ketrampilan integratifnya dan interpretative dari peneliti.²⁰

a. Metode wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.²¹ Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban informan tadi dicatat oleh pewawancara.²²

Metode wawancara ini digunakan peneliti sebagai upaya penggalian data dan sumber untuk mendapatkan informasi data secara

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Hlm. 85

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011, Hlm. 138

²⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 37

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 29

²² Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hlm 63.

langsung dan lebih akurat dari para pihak yang melakukan pemanfaatan bantaran irigasi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Informan wawancara peneliti selanjutnya adalah pihak penjual (bapak Suhardi, bapak Yadi, bapak Dawam, bapak Kunjaenah, bapak Masrokan, bapak Sajimin, bapak Asrofi), pihak pembeki (bapak Suhardi, bapak Ruslan, bapak Dawam, bapak Kunjaenah, bapak Sumarno, bapak Karjadi, bapak Suparno, bapak Yogi) tokoh-tokoh masyarakat (bapak Ridwan, bapak Khoeroni, bapak Khanif, bapak Mukharom, bapak Ahmad Nafli) Desa Kerangkulon karena sebagai panutan masyarakat dan untuk diminta keterangan dan pendapat sekitar tentang pemanfaatan di desa kerangkulon.

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang penting dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²³

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Hlm.157

hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁴

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori, dan kaidah hukum, dan dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan umum tentang pemanfaatan bantaran tanah Irigasi dan Penguasaan hak atas tanah

Pertama membahas tentang pengertian irigasi, pengertian tanah menurut hukum islam dan UUPA. Kedua membahas tentang Penguasaan hak atas tanah yang meliputi pengertian penguasaan hak atas tanah menurut hukum islam dan UUPA, dan tata cara pemberian hak atas tanah.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang gambaran umum

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, Hlm. 41.

wilayah Kerangkulon, Wonosalam, Demak, dan praktek pelaksanaan mengenai pemanfaatan tanah bantaran irigasi di Kelurahan Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

BAB IV: Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan, dan analisa tinjauan

hukum islam terhadap praktik pemanfaatan tanah bantaran irigasi Kelurahan Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

A. Pengertian Irigasi

Indonesia yang terletak di wilayah musim tropis mempunyai ciri sangat khas. Banyak hujan yang hampir merata sepanjang tahun. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 Tahun 1945). Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut maka selain air dikuasai oleh negara, negara juga harus bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Menurut Undang-undang No.7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, Negara juga berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam fungsi tata kelola air. Tata kelola air ini termasuk didalamnya adalah fungsi air untuk irigasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 (BAB I pasal 1) tentang irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.¹

¹ Aminuddin Salle dkk, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar. 2011, Hlm. 47-48.

Tujuan utama irigasi adalah mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah tahun 2001; BAB I pasal 2). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, seperti:

1. Mempermudah pengolahan lahan pertanian
2. Memberantas tumbuhan pengganggu
3. Mengatur suhu tanah dan tanaman
4. Memperbaiki kesuburan tanah
5. Membantu proses penyuburan tanah

Dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi perlu diusahakan secara menyeluruh dan merata, khususnya apabila ketersediaan air terbatas. Pada musim kemarau misalnya banyak areal pertanian yang tidak ditanami karena air yang dibutuhkan tidak mencukupi.²

Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan manajemen yang didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan sumber daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. Pengelolaan yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya perlu dikelola secara tertib dan teratur di bawah pengawasan dan pertanggungjawaban suatu instansi atau organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Peraturan Pemerintah, 2001).³

Ditinjau dari sudut pengelolaannya, sistem irigasi dibagi menjadi :

² *Ibid.*, Hlm. 89

³ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar. 2013. Hlm. 127

- 1) Sistem irigasi non teknis yaitu irigasi yang dibangun oleh masyarakat dan pengelolaan seluruh bangunan irigasi dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat setempat.
- 2) Sistem irigasi teknis yaitu suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah dan pengelolaan jaringan utama yang terdiri dari bendung, saluran primer, saluran sekunder dan seluruh bangunan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DPU atau Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan jaringan tersier dikelola oleh masyarakat.

B. Pengertian Tanah

Tanah Menurut KBBI adalah permukaan bumi atau lapisan bumi, bantaran adalah jalur tanah pada kanan dan kiri, sedangkan tanah bantaran irigasi yaitu Jalur tanah pada kanan kiri pengaturan pembagian atau pengaliran air menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Sebutan untuk “ Tanah” (*land*) dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung dari sudut pandang keilmuan untuk pengartikannya. Dalam konsep hukum tanah tidak sekedar permukaan bumi, namun mempunyai tiga dimensi yakni ruang angkasa, permukaan bumi dan dibawah tubuh bumi tanah diartikan sebagai permukaan bumi (Pasal 4 ayat 1 UUPA).⁴

Tanah Negara seperti hal sebutan tanah yang lain misalnya tanah milik dan sebagainya hal ini menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut maka tanah Negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum

⁴ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta. hlm. 79-80.

tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.⁵

Didalam konsep hukum Sebutan menguasai atau dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis memiliki arti atau makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti *possession* makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti *factual* digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut.⁶

Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut dimiliki atau kepunyaan dalam arti *Ownership* dalam pengertian yuridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti subyek tersebut secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu dengan pihak yang bersangkutan. Bentuk lain bisa juga bahwa tanah tersebut diduduki oleh orang tanpa izin yang berhak okupasi. Makna okupasi atau *accupation* lebih kepada penguasaan secara fisik atau *factual* tanpa diikuti hak dalam arti sah secara hukum.⁷

“Tanah Negara” diartikan sebagai pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dimana Indonesia

⁵ Yuwono, Trisno dan Abdullah, Pius, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, Arkola, 1994. Hlm 67

⁶ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 31

⁷ *Ibid.*, Hlm 25

sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Berasal dari latar belakang system ketatanegaraan yang berbentuk *absolute* atau *monarchi*, (*system feodalisme*). Tanah dalam wilayah kekuasaan adalah tanah milik raja atau ratu sebagai pemilik. Wilayah kekuasaan cakupannya termasuk daerah jajahan Indonesia bagian dari wilayah kerajaan Belanda dan disisi yang lain rakyat yang berada di wilayah tersebut berposisi sebagai penggarap atau penyewa tanah. Tanah yang disebut sebagai doktrin *land tenure*.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁸ Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, untuk digunakan atau dimanfaatkan.

Sehingga diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut dalam UUPA tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.

Dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap harta benda, terdapat beberapa bentuk hak manusia terhadap harta benda yang

⁸ Budi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djembatan, 2003), hlm. 18

dikuasainya, seperti hak milik, hak manfaat, hak sewa. Bertitik tolak dari macam-macam hak seseorang terhadap benda yang dikuasainya tersebut.⁹

Dengan demikian yang disebut dengan tanah negara adalah tanah yang dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah Negara, meliputi:

- a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.
- b. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.
- c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.
- d. Tanah-tanah yang diterlantarkan.
- e. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum.

Menurut UUPA, seluruh tanah di Wilayah Negara Indonesia adalah dikuasai oleh Negara. Apabila diatas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan apabila diatas tanah tersebut terdapat hak pihak tertentu tanah tersebut merupakan tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara tetapi penguasaan tanahnya tidak langsung sebab ada pihak tertentu yang menguasai diatas tanah tersebut. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

C. Penguasaan Hak Atas Tanah

1) Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam.

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan pada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Hak milik atas

⁹ *Ibid.*, Hlm 87

tanah didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang ditetapkan oleh syara' atau hak manfaat atas tanah adalah secara hak manfaat atas tanah dalam bahasa Arab dikenal dengan *haq al-intifa'*.

Kehidupan dan harta dunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. AlQuran menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah adalah miliknya.¹⁰ Manusia dianugerahkan bumi ini sebatas sebagai seorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 2 :

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَحِيَّ ۚ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

Artinya : *kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. AL- Hadiid : 2)*¹¹

Besrerta firman Allah S.W.T., dalam al-Qur'an Surat. Al-An'am: 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: *Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ... (Qs. Al-An'am: 165).*¹²

¹⁰ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 194

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 83

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 83

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Menghidupkan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya. Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia.¹³

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mendefinisikan tanah terlantar sebagai tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun. Ketentuan ini didasarkan pada Sunah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عروة: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Urwah dari Aisyah r.a, bahwasannya Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka berhak memiliki tanah tersebut. Urwah berkata: Umar r.a memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (H.R. Al-Bukhari).¹⁴

Sebagaimana juga terdapat sunah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dari Samurah Ibn Jundab r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } (راواه ابو دوو وصححه ابن الجارود)

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV. Hlm. 106.

¹⁴Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Hlm. 547

Artinya: Dari Samurah Ibn Jundab r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang membuat suatu dinding di bumi, maka tanah itu berarti haknya (HR. Abu Dawud).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan hanya terkait pada penekanan siapa yang mengelola maka seseorang memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya, dalam sunnah tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa tanah itu tanah mati yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan tanah mati menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Swt dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu pada pelaksanaannya dilapangan sangat banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat.¹⁶

Menurut Hendi Suhendi cara-cara memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat adapun cara-cara mengelola tanah yaitu:

- a) Mensuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dan pabrik, maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang digarapkan.
- b) Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dipegang oleh tangan-tangan manusia, sebagai tanda tanah itu telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga tanamai pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohonan lainnya
- c) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang

¹⁵ Ibid, Hlm. 549-550.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, Hlm. 45.

yang menyuburkannya, maka seseorang harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.

- d) Menggali salokan yaitu membuat salokan di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.¹⁷

Jadi, siapapun boleh mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Syara' mendorong untuk mengelola tanah terlantar karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.

2) Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Beberapa peristilahan muncul dalam konsep pengertian atau definisi dari tanah terlantar. Pada Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah “diterlantarkan”. Pengertian tanah diterlantarkan dalam penjelasan Pasal 27 UUPA, tanah yang diterlantarkan dengan sengaja tidak dipergunakan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Pada PP No. 40 Tahun 1996 istilah yang dipakai sama dengan UUPA yaitu “tanah diterlantarkan” dan pengertiannya juga sama dengan UUPA.¹⁸

Tanah yang diindikasikan tanah terlantar Pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 Suatu Tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Tanah tersebut diberikan oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah, tanah tersebut tidak diusahakan, tidak

¹⁷ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, Hlm. 268.

¹⁸ Aminuddin Salle dkk, *Op.,Cit.*, Hlm. 116.

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

- 2) Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.¹⁹

Namun yang perlu diperhatikan meskipun Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 menentukan bahwa suatu tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar hanya apabila telah terdapat dasar penguasaan atas tanah di atasnya namun dalam Pasal 17 ayat 2 huruf f Perka BPN No.4 Tahun 2010 *Jo.* Perka BPN No.9 Tahun 2011, ditentukan bahwa terhadap tanah yang belum diajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah di atasnya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah.

Menurut Urip Santoso, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, peternakan, perkebunan.²⁰

Hak atas yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas

¹⁹ A.P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Jakarta. Hlm. 15.

²⁰ Urip Santosa, *Pendaftaran dan peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 99

tanah ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, (baik tanah sebagai permukaan bumi dan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah), sehingga dapat menggunakan tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya.

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut *asas accesie* atau asas “perlekatan”. Makna asas perlekatan yakni bahwa bangunan-bangunan dan bendabenda / tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).²¹

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998 hal 816, tanah telantar adalah tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemegang hak atas tanah, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan

²¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Op.Cit., Hlm. 98

baik. Pengklasifikasian terhadap tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria dibedakan berdasarkan penguasaan terhadap tanah.

Penguasaan tanah dalam UUPA diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar.

- a) Tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh adat atau tanah yang dikuasai oleh adat. Tanah adat di Indonesia telah ada sebelum berlakunya hukum agraria tanggal 4 September 1960. Sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, ada dua hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Barat. Dualisme hukum pertanahan ini melahirkan dua macam tanah yaitu Tanah adat atau tanah Indonesia yang sepenuhnya tunduk pada hukum (agraria) adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan yang khusus atau hak-hak tertentu. Misalnya, tanah ulayat, tanah kaum, tanah gadai, dan lain-lain. Sedangkan tanah barat yaitu tanah yang tunduk pada hukum Eropa, misalnya tanah *grand*, tanah *eigendom*.
- b) Tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh terhadap semua jenis tanah sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria menyebutkan atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- c) Tanah hak adalah hak atas tanah yang di atasnya terdapat hak orang atau badan hukum. Sebagaimana dalam hukum agraria menyebutkan bahwa

hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf h ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, diatur dan dibatasi sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.²²

Hak atas tanah dalam hukum agraria, secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Semua hak yang diperoleh langsung dari negara, disebut hak primer. Hak yang tergolong ke dalam kategori ini ada enam macam hak, diantaranya hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah dan memanfaatkan hasil hutan.
- b) Semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah orang lain berdasarkan perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Hak sekunder ini dijelaskan hukum agraria dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Kedua macam hak tersebut mempunyai persamaan, dimana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya atau mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perjanjian kepada pihak tertentu.²³

Jadi, dari uraian diatas tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanah

²² *Ibid.*, Hlm. 99

²³ *Ibid.*, Hlm. 100

tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik, maka tanah dapat diberikan dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, untuk digunakan atau dimanfaatkan.

3) Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yang dimaksud pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas tanah Hak Pengelolaan. Tanah yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum. Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kewenangan pemberian hak dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.²⁴

Ketentuan – ketentuan yang harus diperhatikan dalam permohonan pemberian hak menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

²⁴ Urip Santoso, *Op.Cit.*, Hlm. 218

Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 adalah Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukkan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang Hak Pengelolaan. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konversi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.” Kegiatan yang dimaksud dalam ayat tersebut dijelaskan dalam ayat (2), salah satunya adalah pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai. Sedangkan perizinan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.²⁵

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 219

Seperti yang telah dikemukakan diatas, pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum. Pemberian hak guna bangunan dan pembatalan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH BANTARAN IRIGASI DI DESA KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Kerangkulon

Asal mula terbentuknya desa Kerangkulon adalah ketika Patih Danutirto (kakak Damarwulan / Raja Brawijaya V) diberi tanah kekuasaan berupa alas Gembringan oleh Raden Sahid (Sunan Kalijaga) dan disitu beliau diangkat menjadi patih di daerah tersebut. Setelah bermukim disitu, beliau mengutus anak buahnya seorang santri dari murid Sunan Ampel yang bernama Gede Pacar untuk menyebarkan agama Islam diwilayah sebelah alas Gembringan.

Patih Danutirto mempunyai 3 anak, yaitu: anak pertama bernama “Kusumo Mangkuprojo”, kedua bernama “Roro Kaili” dan yang ketiga bernama “Raden Mas Purboningrat”. Sewaktu Gede Pacar membabat alas sebelah alas Gembringan, beliau melihat segerombol kerang, dan saat itulah Gede Pacar timbul ide untuk memberi nama alas tersebut “ Kerang Dapurna” lambat laun diubah nama menjadi “Kerangkulon”.

Gede Pacar mengutus santrinya yang bernama Wedung untuk menyiarkan agama Islam dan membuat pondok pesantren di sebelah Kerangkulon, kemudian masyarakat sekitar menyebut nama daerah tersebut menjadi “Kampung Wedung” karena diambil dari nama santri yang pertama kali menyebarkan agama Islam.


Ketika Patih Danutirto bersama istrinya sedang jalan-jalan menggunakan gajah untuk mengelilingi wilayah alas Gembringan, bertemulah beliau dengan seorang lelaki tua, lelaki itu ditanya oleh Patih Danutirto, siapa nama dan asalnya?

Orangtua tersebut menjawab bernama “Jatmiko” dari Majapahit. Karena orangtua tersebut bermukim disitu, dan wilayah tersebut merupakan milik Danurirto, maka “Jatmiko” ditawarkan untuk bermukim disitu atau kembali ke Majapahit. Dan “Jatmiko” memilih untuk bermukim disitu dan meminta Patih Danurirto untuk mengganti namanya menjadi “Jati Saron”, kemudian kampung itu menjadi “Kampung Jati”, karena diambil dari nama “Jati Saron”.¹

Desa Kerangkulon berkoordinat 110.6571 LS/LU-6.91741 BT/BBdan terletak pada ketinggian 1-3 Mdpl, dengan jarak \pm 9 Km dari pusat kota Kabupaten Demak dan \pm dari pusat kantor Kecamatan Wonosalam. Beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 36⁰ C dan curah hujan berkisar 65 mm/ tahun.²

Berikut peta Desa Kerangkulon:

Gambar 1



Luas wilayah desa Kerangkulon adalah 311.173 Ha, terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut :

¹ Data Profil Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

² Data Geografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Kerangkulon

No	Geografi	Luas	Persentase
1	Kawasan persawahan	170.812 Ha	54.89 %
2	Kawasan peternakan	2.320 Ha	0.74 %
3	Kawasan industri	11.532 Ha	3.70 %
4	Kawasan pemukiman	105.949 Ha	34.07 %
5	Jalan sungai	20.560 Ha	6.60 %
	Jumlah	311.173 Ha	100%

Dari data geografi diatas di desa Kerangkulon bahwa mayoritas adalah persawahan dengan luas mencapai 54.89 % dari keseluruhan wilayah desa Kerangkulon, hal itu juga membuktikan mayoritas penduduk desa Kerangkulon adalah bekerja sebagai petani. Dalam hal ini sektor pertanian adalah mata pencaharian yang utama di desa Kerangkulon. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah desa Kerangkulon adalah mayoritas persawahan dan juga didukung dari sektor perkebunan sebagai mata pencaharian tambahan.

Wilayah pemukiman penduduk bisa dikatakan tidak terlalu padat jika dilihat di tabel hanya 34.07% dari keseluruhan wilayah desa Kerangkulon. 6.60 % wilayah desa Kerangkulon adalah meliputi wilayah sungai, dipesisir sungai masyarakat biasa digunakan sebagai daerah perkebunan. Wilayah desa

Kerangkulon, 3.70 % dari wilayah keseluruhan digunakan sebagai wilayah perindustrian, yang terdiri dari pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah.³

Sedangkan batas-batas wilayah desa Kerangkulon adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mojodemak Kec. Wonosalam
2. Sebelah Timur : Desa Getas dan Desa Bunderan Kec. Wonosalam.
3. Sebelah Selatan : Desa Kalianyar, Desa Pilangrejo, dan Desa Sidomulyo Kec. Wonosalam.
4. Sebelah Barat : Desa Pilangrejo dan Sidomulyo Kec. Wonosalam.

Berdasarkan pada data Administrasi Pemerintah Desa Kerangkulon, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Kerangkulon

No	Dukuh	Tahun2018	Presentase
1	Demung Wetan	2.437 Jiwa	49,43%
2	Jati	1.006 Jiwa	20,40%
3	Kerang Kulon	1.487 Jiwa	30,16%
JUMLAH		4.930 Jiwa	

Jika dilihat dari tabel di atas ternyata penduduk desa Kerangkulon lebih banyak di dukuh Demung Wetan yaitu dengan jumlah 2.437 Jiwa penduduk dengan presentase 49.43% dari keseluruhan jumlah dukuh penduduk di desa Kerangkulon. Jarak desa Kerangkulon ini dengan pusat kota Demak sangat dekat, dan juga masyarakat desa Kerangkulon dalam hal transportasi tidaklah kesulitan karena letak desa tersebut dilalui jalan raya atau jalan utama Purwodadi - Demak - Kudus - Semarang, dengan mayoritas jalan di desa tersebut 95% beton yang masih baru yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.

³ Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Tabel 3. Presentase jenis kelamin penduduk desa Kerangkulon Kec. Wonosalam Kab. Demak

No	Jenis kelamin	Tahun 2018	Persentase
1	Laki-laki	2.547 Jiwa	51.66 %
2	Perempuan	2.383 Jiwa	48.33 %
JUMLAH		4.930 Jiwa	100 %

Jika dilihat dari persentase tabel di atas penduduk desa Kerangkulon lebih banyak laki-laki daripada penduduk perempuan dengan perbandingan 51.66 % penduduk laki-laki dan 48.33 % penduduk perempuan. Pada tahun 2018 jumlah kepala keluarga desa Kerangkulon sebanyak 1376 KK terdiri dari 5 RW dan 36 RT.⁴

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerangkulon sangat beragam, hal tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Kerangkulon

	Pendidikan	Tahun 2018	Persentase
Lulusan Pendidikan Umum	Tidak tamat SD	225 Jiwa	5.44 %
	Sekolah Dasar/Sederajat (SD)	1.852 Jiwa	44.77 %
	SLTP / MTs / Sederajat	875 Jiwa	21.15 %
	SLTA / MA / sederajat	1.103 Jiwa	26.66 %
	D1	14 Jiwa	0.33 %
	D3	19 jiwa	0.45 %
	Sarjana S1	48 jiwa	1.16 %
Jumlah		4.136 jiwa	100 %

⁴ Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Jika dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk desa Kerangkulon adalah lulusan sekolah dasar/ sederajat (SD) yaitu dengan jumlah 1.852 jiwa penduduk dengan persentase 44.77 % dari jumlah keseluruhan. Dari beberapa jenjang pendidikan strata 1 (S1) masih tergolong sedikit dengan lulusan S1 hanya 48 jiwa atau 1.16 % dari jumlah keseluruhan penduduk desa Kerangkulon. Hal ini perlu mendapat perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat desa Kerangkulon.⁵

Warga didesa Kerangkulon, mayoritas masyarakatnya menganut mazhab imam Syafi'i yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan seperti adzan dua kali dalam waktu sholat jum'at, membaca do'a qunut, tahlil, manaqib, ziarah kubur dan lain-lain.

Masyarakat di desa Kerangkulon, patuh dalam menjalankan ibadah, hampir keseluruhan apabila waktu sholat tiba, masyarakat pergi ke mushola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam menjalankan ibadah mereka dipimpin oleh beberapa tokoh agama yang sangat mereka hormati di desa Kerangkulon tersebut. Para tokoh agama tersebut selalu mengajarkan pentingnya kegiatan sosial untuk selalu menjaga keakraban antara warga desa, sehingga bisa terciptanya kerukunan antara sesama muslim maupun non muslim. Anak-anak sampai dewasa di Desa Kerangkulon bisa dikatakan sangat aktif, seperti kegiatan Madrasah Diniyah, pondok pesantren, dan Perpudes yang ternama di Demak yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat.

⁵ Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Peta 5 Bantaran Sungai dan Irigasi Desa Kerangkulon Kecamatan wonosalam Kabupaten Demak


Gambar. 2



Keterangan Gambar 2 :





- 1) Gambar rumah tersebut merupakan rumah penduduk desa Kerangkulon
- 2) Jalan Kota merupakan jalan Purwodadi – Demak
- 3) Jalan alternatif didalam desa merupakan Jl. Trengguli
- 4) Sungai desa Kerangkulon
 - a. Sungai Tuntang yang ke arah perbatasan desa Pilangrejo kebarat dan ketimur perbatasan desa Getas
 - b. Sungai Jajar yang ke arah barat merupakan perbatasan desa Pilangrejo dan perbatasan kearah desa Sidomulyo
- 5) Irigasi yang merupakan sumber air desa yang di kelola pemerintah desa (ulu-ulu) dan jajarannya pembantu pengairan masyarakat (darmoterto).

Gambar. 3



I. Gambar peta Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Demak
Keterangan :

Keterangan Gambar 3 :

1.  Sungai Desa Kerangkulon Mengalir dari Hulu Ke Hilir.
2.  Irigasi Desa Kerangkulon Mengalir Ke Persawahan Warga Desa Kerangkulon Wonosalam Demak
3.  Jalan Perkampungan Desa Kerangkulon 2 KM. Kearah Perbatasan Desa Pilangrejo
4.  Jalan utama 7 KM Ke Demak Kota Kearah Barat Desa Kerangkulon.⁶

Jumlah keseluruhan luas bantaran tanah irigasi adalah $\pm 869 \text{ m}^2$. Sungai yang ada di Desa Kerangkulon bernama sungai jajar. Luas sungai jajar $\pm 8 \text{ m}^2$. Jarak antara tanah bantaran irigasi dengan sungai jajar bertanggul $\pm 6 \text{ m}$.

B. Praktik Pemanfaatan Tanah Bantaran Irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Sempitnya lahan yang tersedia dan tingginya tingkat populasi yang ada, baik dari penduduk asli atau pendatang, mengakibatkan pengaveling an itu muncul. Disamping itu harga tanah yang cukup tinggi dan tidak dapat dijangkau masyarakat bawah. Tanah yang bersertifikat jika dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan, harga jual tanahnya masih cukup mahal. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, dan tempat untuk berdagang karena tempatnya yang strategis untuk berdagang. Sehingga mereka memilih bantaran tanah irigasi tersebut dan tidak menghiraukan semua bahaya yang ada. Cara praktik pemanfaatan tanah bantaran irigasi di desa Kerangkulon, sebagai berikut:

⁶ Data Kelurahan Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

1. Cara mendapatkan tanah irigasi

Yaitu dengan cara apabila tanah tersebut tidak ada yang merawat dan dibiarkan terlantar selama ± 5 tahun. Maka mereka merawat tanah tersebut dan memagarinya.

2. Cara mengelola tanah

Proses pengelolaan dimulai dari perkembangan pepohonan, mengeringkan dan membersihkan akar pohon, setelah dilakukan pembakaran, kemudian tanah tersebut baru digarap dengan cara mencangkul sambil membuat pagar pembatas. Selanjutnya barulah tanah tersebut ditanami, baik itu pepohonan berakar tunggal maupun tanaman muda lainnya.

Lamanya proses pengelolaan tanah tersebut tergantung pada cuaca, karena faktor cuaca sangat menentukan cepat lambatnya proses pengelolaan, jika cerah hujan terlalu tinggi maka, akan melambatkan proses pengeringan dan tentunya waktu yang dibutuhkan mungkin sampai berbulan-bulan. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan minimalnya yaitu selama 3 (tiga) bulan dan maksimalnya tergantung lamanya hujan, jadi faktor cuacanya harus benar-benar diperhatikan, karena cuaca merupakan faktor krusial yang sangat dibutuhkan pada tahap proses pengeringan sehingga dapat mempercepat proses pengelolaan selanjutnya.

3. Cara pemanfaatan tanah bantaran irigasi.

Masyarakat beranggapan bahwasannya yang merawat tanah bantara irigasi adalah orang yang berhak memilikinya. Masyarakat memanfaatkan

tanah irigasi digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk mendirikan bangunan dan toko.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mendapatkan tanah maka baginya jika tidak bisa memanfaatkannya maka dia harus memberikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan tanah tersebut, apabila saudaranya tidak sanggup mengelola maka baginya wajib dikembalikan kepada pemerintah agar tanah tersebut dikelola oleh orang lain dengan izin pemerintah.

Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan penulis mengadakan wawancara langsung terhadap obyek penelitian dengan pihak Masyarakat yang memnfaatkan tanah tersebut. Bapak Suhardi umur 52 tahun sebagai aktifis pemanfaatan bantaran tanah irigasi. Bapak Suhardi menyatakan bahwa dirinya memanfaatkan bantaran tanah irigasi karena ini untuk tempat tinggalnya, tetapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka bapak Yadi mendirikan rumah tanah bantaran irigasi tersebut yang luasnya $7 \times 8 \text{ m}^2$.⁷

Bapak Dawam umur 50 tahun sebagai aktifis pengelolaan tanah bantaran irigasi. Bapak Dawam beralasan, bahwasannya tanah yang tidak di garap dan tidak diberi pagar selama ± 5 tahun maka tanah tersebut boleh dirawat dan biasanya menjadi kepemilikannya. Jadi dengan alasan tersebut bapak Dawam menggarap berhak untuk mengelola tanah bantaran irigasi untuk menanam sayuran seperti kangkung trong dan lain-lainnya, atas tanah yang dirawat tersebut yang luasnya $6 \times 6 \text{ m}^2$.⁸

⁷ Wawancara dengan bapak Suhardi, Tanggal 27 Mei 2018

⁸ Wawancara dengan bapak Dawam, Tanggal 27 Mei 2018

Bapak Ruslan umur 55 tahun sebagai pemanfaat tanah bantaran irigasi ini memberi keterangan bahwasannya tidak mengetahui mengenai peraturan irigasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ruslan memanfaatkan tanah irigasi karena letak tempatnya yang strategis untuk mendirikan bangunan toko pribadinya untuk kebutuhan sehari-harinya.⁹

Bapak Kunjaenan Umur 45 Tahun, beliau memanfaatkan tanah bantaran irigasi dengan cara mendirikan bangunan usaha. Lantas beranggapan bahwa daripada tanah tersebut dibiarkan begitu saja lebih abik dimanfaatkan dengan mendirikan bangunan usaha untuk pengumpulan barang bekas (Rosok), beliau tidak mengetahui adanya aturan undang undang tentang pengelolaan tanah irigasi yang berlaku. Dan bapak kunjaenah tidak meminta izin kepada pemerintah karena keterbatasan pengetahuan.¹⁰

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para aktifis pengelolaan atau pemanfaat tanah bantaran irigasi tersebut karena desakan ekonomi maupun tidak tahu adanya undang-undang yang berlaku mengenai aturan tanah bantaran irigasi tersebut.

Tabel 5. Data wawancara pemanfaatan tanah bantaran irigasi dan sungai jajar di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

No	Nama (Masyarakat)	Luas (M ²)	Penggunaan
1	Suardi	5x8	Rumah

⁹ Wawancara dengan bapak Ruslan, Tanggal 27 Mei 2018

¹⁰ Wawancara dengan bapak Kunjaenah, Tanggal 27 Mei 2018

2	Ruslan	7x8	Pertanian
3	Dawam	6x6	Toko
4	Kunjaenah	4x5	Usaha barang bekas
5	Masrokan	8x8	Toko
6	Sajimin	4x4	Peternakan
7	Asrofi	6x8	Warung bakso

Berdasarkan tabel diatas masyarakat berasumsi bahwa bantaran tanah irigasi tersebut tidak ada yang memilikinya (lahan kosong) lebih baik dimanfaatkan atau mengelola tanah tersebut. Walau seharusnya masyarakat lebih baik melakukan pemberitahuan izin kepada pemerintah berwenang untuk memanfaatkan tanah tersebut. Secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia, warga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah tersebut.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Peanfaatan Tanah Bantaran Irigasi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Warga desa Kerangkulon sebetulnya sudah populer mengetahui adanya pengelolaan bantaran tanah irigasi yang bukan menjadi hak miliknya. Salah satunya adalah pendirian bangunan maupun untuk pertanian di area bantaran tanah irigasi. Warga desa Kerangkulon banyak yang beranggapan bahwa orang ynag merawat tanah yang bukan ada pemiliknya berarti mutlak menjadi hak milik sepenuhnya.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama dan Perangkat Desa di Desa Kerangkulon, yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dari sudut hukum positif akan tetapi hukum Islam membolehkannya dengan dasar menghidupkan alam semesta. Bapak Ridwan selaku Kepala Desa Kerangkulon. Dalam penuturannya, “Sebenarnya pendirian stand dagang tersebut bersifat ilegal, karena apabila ingin mendirikan stand dagang diatas tanah irigasi harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Kepala Balai PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air). Dari pegawai Kelurahan desa Kerangkulon sudah melakukan peneguran, tetapi karena adanya stand dagang tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka dari pihak pejabat Kelurahan Kerangkulon memberi kesempatan jika nanti tanah tersebut diminta oleh Negara demi kepentingan umum masyarakat harus rela memberikannya.”¹¹

Bapak Khoeroni AH. Beliau adalah seorang tokoh agama di desa Kerangkulon, beliau tetangga Bapak Suhardi. Ketika Bapak Suhardi melakukan pendirian rumah diatas tanah bantaran irigasi yang dilakukanya, dari keterangan saat wawancara dengan narasumber, menurutnya: “Tokoh tersebut sudah berusaha memberikan nasihat supaya pihak yang terkait melakukan pendiria banguan rumah diatas tanah bantaran irigasi tersebut seharusnya ada pengetahuan terlebih dahu kepeprintah desa supaya terhendinar dari penyimpangan hukum Negara yang berlaku, Bapak Khoeroni menjelaskan berdasarkan hukum islam memang umat membolehkan pemanfaatan tanah irigasi tersebut, beranggapan bahwa orang yang merawat tanah irigasi tersebut sebagai gantinya saya berhak sepenuhnya atas

¹¹ Wawancara dengan bapak Ridwan, Tanggal 21 Mei 2018

kepemilikan tersebut, akan tetapi hak pada dasarnya hanya sampai kepada pemnfaatanya saja.”¹²

Bapak Ustad Khanip adalah tokoh masyarakat di desa Kerangkulon. Beliau berpendapat: “Bahwa pembagian tanah menurut hukum islam bukan dari zat tanahnya, tapi dari segi hukum yang melekat pada tanah. Pembagian tanah dapat dilihat dari dua segi, *pertama*, kedudukannya terbagi dua, 1. Tanah yang terdapat atasnya hak milik (*ardh mamlukah*). Tanah yang terdapat hak milik atasnya ada dua macam, tanah yang telah digarap dan bekas digarap. Tanah yang sudah digarap tidak dibolehkan orang lain untuk mengolahnya kecuali ada izin dari pemilik hak. 2. tanah yang tidak dimiliki (*ardh ghair al-mamlukah*). Tanah yang tidak dimiliki terdiri dari tanah untuk kepentingan umum dan tanah yang belum digarap serta tidak diketahui pemiliknya atau tanah tidak diketahui pemiliknya dikenal dengan istilah al-mawat, *kedua*, Tanah pemberian khalifah kepada rakyat yang terdiri dari 1).tanah taklukan, 2). tanah kontrak 3). tanah milik kaum muslimin, 4). tanah pemerintah.”¹³

Bapak Mukharor selaku Bayan atau perangkat desa Kerangkulon, dia juga tidak pernah melihat langsung proses awal pemanfaatan tanah bantaran irigasi. Dia mendengar warga memanfaatkan bantaran tanah irigasi tersebut dari warganya ketika dia mau berangkat ke kantor balai desa Kerangkulon. Menurutnya: “Syariah islam mengizinkan siapa saja yang memiliki kemampuan

¹² Wawancara dengan bapak Khoeroni, Tanggal 4 Juni 2018

¹³ Wawancara dengan bapak Khanip, Tanggal 4 Juni 2018

untuk mengelola/menggarapnya, atau dengan menanaminya, dalam hukum islam setiap tanah yang digarap oleh orang, adalah milik orang yang bersangkutan.”¹⁴

Bapak Ahmad Nafliya S.H. beliau Warga masyarakat desa Kerangkulon yang bekerja sebagai Staf di LBH Kamilia Pengadilan Agama Demak. Dari keterangannya, memang banyak didaerah tersebut memanfaatkan tanah bantaran irigasi. Beliau menjelaskan “Bahwa perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan sewenang - wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti pemanfaatan barang yang secara illegal maupun yang bukan haknya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga. Mengambil Hak tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Hal itu akan melanggar ketentuan yang berlaku seperti halnya pada KUHP pasal 167 : *Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah. Ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hokum atau berada disitu dengan melawan hokum. Dan atas permintaanyang berhak atau suruhanya tidak pergi dengan segera. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu limaratus rupiah.*

Hak atas tanah diatur dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah, (baik tanah sebagai permukaan bumi dan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah), sehingga dapat menggunakan tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Untuk

¹⁴ Wawancara dengan bapak Mukharor, Tanggal 4 Juni 2018

mendapatkan tanah yang dikuasai oleh Negara harus mendapat izin. Sesuai perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.”¹⁵

Dari pendapat bapak Ahmad Nafliya S.H. bahwa tanah irigasi itu ada yang menguasai yaitu Negara. Seseorang yang mempergunakan tanah milik Negara harus mendapat izin dari penguasa tanah yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati dengan rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) karena perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati barang yang bukan haknya, merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara diatas menurut tokoh masyarakat dapat disimpulkan, bahwa pemanfaatan bantaran tanah irigasi diperbolehkan, tetapi mengelola/menggarapnya, atau dengan menanaminya diperbolehkan untuk kemanfaatan alam agar tanah itu tidak terlantar. Apabila ingin memiliki tanah irigasi (milik Negara) harus mendapatkan izin yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad Nafliya, Tanggal 21 Juni 2018

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH BANTARAN IRIGASI JAJAR DI DESA KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Praktik Perizinan Pemanfaatan Tanah Bantaran Irigasi Jajar di Desa Kerangkulon

Kepemilikan di bantaran tanah irigasi bukanlah kepemilikan yang seutuhnya, karena dalam pemanfaatan tersebut tanah bukan miliknya pribadi melainkan milik Negara dengan cara memanfaatkan bantaran tanah irigasi dari pihak pengelola irigasi dari Walikota maupun Pemerintah Desa.

Kepemilikan menurut Hukum Islam mempunyai arti “Suatu keistimewaan yang menghalangi orang lain menurut syara’ dan membenarkan sipemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang”. Ada juga yang mengartikan bahwa “sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara’ dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan mengambil untuk mengambil manfaatnya saja”.¹

Maka praktek pemanfaatan tanah di bantaran irigasi terhadap konsep kepemilikan dalam Islam dapat diartikan dengan kepemilikan yang tidak sempurna (Milk An-Naqish) hanya memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki

¹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al- Fikr Al-Arabiy, 1976), hlm. 70

barangnya. Dalam perolehannya dengan cara memanfaatkan tanah dengan memberikan imbalan.²

Berdasarkan pada bab sebelumnya, tentang praktek pemanfaatan tanah di bantaran tanah irigasi jajar Desa Kerangkulon, tanah yang digunakan di bantaran tersebut adalah milik Negara dan dalam pemanfaatannya warga memperoleh tanahnya dengan cara memagari tanah tersebut dan merawatnya. Setelah itu warga beranggapan bahwa tanah yang dirawatnya merupakan kepemilikannya walaupun tanpa perizinan yang berwenang.

Menurut UUPA, seluruh tanah di Wilayah Negara Indonesia adalah dikuasai oleh Negara. Apabila diatas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan apabila diatas tanah tersebut terdapat hak pihak tertentu tanah tersebut merupakan tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara tetapi penguasaan tanahnya tidak langsung sebab ada pihak tertentu yang menguasai diatas tanah tersebut. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Obyek tanah bantaran yang dijadikan rumah atau bangunan usaha adalah berupa tanah, yang semula tanah tersebut adalah tanah yang tidak terawat sama sekali, sehingga banyak tumbuhan semak belukar yang amat lebat, kemudian oleh warga tanah tersebut dikelola dibangun rumah dan usaha-usaha lainnya. Obyek yang dapat dijadikan sebagai perikatan haruslah suatu yang halal yaitu

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI. 463

sesuatu yang tidak dilarang oleh Peraturan Undang - Undang yang berlaku dan tidak dilarang oleh syariat islam.

Maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2015 angka 3 Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Ruang sempadan jaringan irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi. lahan kosong yang berada di sepanjang sungai / saluran yang mempunyai fungsi untuk melestarikan sungai. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor: 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan , Pasal 4 yaitu :

“Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan 5(lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.”

Dalam hal ini tanah yang berada di sempadan sungai masih dalam wewenang dinas pengairan dalam hal yang dimaksud adalah Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), ini berdasarkan juga pada Pasal 4 yaitu:

“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”

” Komisi irigarsi Kabupaten / kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi: Daerah irigasi yang pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten / kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.”

Seharusnya masyarakat yang mengelola maupun yang memanfaatkan tanah bantaran irigasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah yang berwajib, yaitu ke PSDA, walikota atau ke pemerintahan desa, untuk mendirikan rumah maupun usaha-usaha lainnya, agar menghindari terjadinya

penyimpangan hukum, dengan demikian tanah yang berada di bantaran tanah irigasi boleh dimanfaatkan oleh masyarakat.

Masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan untuk dapat memanfaatkan tanah yang berada di tanah bantaran irigasi untuk mendirikan rumah ataupun usaha – usaha adalah merupakan warga masyarakat yang tergolong tingkat ekonominya rendah.

Untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kesulitan apalagi untuk memperoleh rumah yang nyaman dan aman. Tetapi warga yang tinggal di bantaran sungai berpendapat bahwa tinggal disana juga terasa aman dan nyaman ketimbang tinggal di luar, maka didorong oleh kebutuhan dasar tersebut akhirnya mereka masih mengajukan permohonan terhadap tanah yang sekarang mereka tempati.

Untuk memperoleh izin tanah bantaran irigasi warga masyarakat Desa Kerangkulon yang memanfaatkan tanah irigasi berkonsultasi terlebih dahulu dengan pegawai PSDA Kabupaten Semarang, setelah itu mendaftarkan ke Dinas PSDA dengan keterangan mengetahui pihak Balai Desa Kerangkulon. Perizinan tanah bantaran harus mendapat izin dari pihak pemerintahan kota dan PSDA provinsi. Dinas PSDA meminta perhitungan retribusi ke BAPEDA Demak yang kemudian ketetapan Retribusi dikeluarkan dengan tanda tangan Kepala Kota / Bupati. Maka dari itu permohonan tersebut dilanjutkan kepada kepala kota / Bupati, setelah disetujui maka pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan legal. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Pasal 12 huruf (a), yaitu:

” Komisi irigarsi Kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi: Daerah irigasi yang pengelolannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.”

Dan pada Pasal 13 huruf (d), yaitu :

Pada daerah irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas : memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan irigasi.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum maka Bupati dapat memberikan hak atas tanah kepada pihak yang menginginkan memanfaatkan tanah apabila dapat rekomendasi terlebih dahulu oleh dinas pengairan/irigasi yaitu diwakili oleh PSDA.

Dalam kasus pendirian pemanfaatan tanah irigasi tersebut tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah adalah milik Dinas PSDA. Pendirian tersebut belum mendapat izin dari pemiliknya, seharusnya warga hanya memanfaatkannya saja untuk mendirikan rumah tidak memilikinya. Menurut UUPA hal ini dapat dikatakan sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) yang didirikan diatas tanah milik negara. Subyek/pihak yang dapat memperoleh Hak Guna Bangunan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan menurut hukum positif / Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) di atas, maka subyek / pihak yang memegang hak atas tanah tidak ada masalah yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam prakteknya.³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah Negara adalah :

³ Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media Group. 2009. H. 115

- 1) Tanah masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- 2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut terpenuhi dengan baik.
- 3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Perizinan pada pemanfaatan tanah di bantaran tanah irigasi adalah untuk dapat memberikan kelangsungan hidup masyarakat miskin yang dulunya hidupnya tanpa ada pelindung dari ancaman cuaca yang sekarang adanya rumah di bantaran sungai mereka dapat hidup dengan aman dan tenang. Dengan adanya pemanfaatan tanah di bantaran tanah irigasi juga bermanfaat menjaga aliran sungai, yang dulunya oleh warga setempat sebelumnya ada rumah di bantaran tanah irigasi dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sehingga membuat tersumbatnya saluran air.

Pemanfaatan tanah di tanah bantaran irigasi harus terpadu dan tidak boleh mendirikan bangunan dalam bentuk rumah yang permanen, hanya boleh digunakan untuk jenis bangunan yang tidak permanen atau sementara. Apabila akan digunakan oleh PSDA tanah bantaran irigasi tidak rusak dan dapat dibongkar tidak merusaknya. Maka pemanfaatan bantaran tanah irigasi harus hati-hati dan bersifat sementara, sehingga fungsi tanah bantaran irigasi tidak terganggu. Fasilitas bangunan harus bersifat sementara yang dapat dibongkar pasang. Sehingga pada waktu tak ada aktivitas barang - barang atau bangunan tersebut dapat diambil dan tidak mengganggu aliran sungai.

Pada hakekatnya fiqih mu'amalah dalam Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, menghilangkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari segala perbuatan

yang batal dan diharamkan oleh Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan perjanjian kepada semua umamnya untuk melaksanakan bentuk atau sistem tertentu. Hal tersebut dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

Dari Urwah dari Aisyah r.a, bahwasannya Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka berhak memiliki tanah tersebut. Urwah berkata: Umar r.a memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (H.R. Al-Bukhari).⁴

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa jika seorang muslim dibolehkan untuk memiliki tanah yang tidak dimiliki seseorang, akan tetapi hanya sifat pemilikannya sebatas merawatnya atau memanfaatkannya saja bukan sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Pengelolaan bantaran tanah irigasi yang didirikan rumah atau usaha - usaha ada di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memang tidak ada perizinan yang secara legal akan tetapi pemerintah desa membiarkan karena demi mencari mata pencaharian.

Dalam hukum Islam membolehkan umatnya untuk memiliki atau memanfaatkan tanah telantar tersebut, akan tetapi hak yang dimiliki oleh orang yang menghidupkan hanyalah sampai pada hak memanfaatkan terhadap pengelolaan tanah bantaran irigasi saja. Pembatasan hak terhadap pengolahan bantaran tanah irigasi itu hanya pada sampai hak memanfaatkan saja adalah karena secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jadi, siapapun boleh mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya,

⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 547

atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Syara' mendorong untuk mengelola tanah terlantar karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Perizinan Pemanfaatan Tanah Bantaran Irigasi Jajar di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Kehidupan dan harta dunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah adalah milik-Nya.⁵ Manusia dianugerahkan bumi ini sebatas sebagai seorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT.

Di dalam banyak ayat al-Qur'an dijumpai penegasan yang menyatakan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah S.W.T., yang diperuntukkan bagi segenap makhluk-Nya. Dalam waktu yang sama al-Qur'an menegaskan bahwa Allah S.W.T., telah melimpahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Sebagaimana firman Allah S.W.T., dalam al-Qur'an :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian beberapa derajat, untuk*

⁵ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), Hlm. 194

*mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ... (Qs. Al-An'am: 165).*⁶

Kehidupan dan harta dunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. AlQuran menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah adalah miliknya. Manusia dianugerahkan bumi ini sebatas sebagai seorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Menghidupkan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya. Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mendefinisikan tanah terlantar sebagai tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun.

Mengolah tanah terlantar diperbolehkan dalam Islam dengan dasar sejumlah riwayat hadis dan banyaknya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu hadis yang cukup terkenal yang artinya adalah:

عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ (رواه البخاري)

⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005, Hlm. 83

“Diceritakan dari Yahya bin Bukair, diceritakan dari al-Laisdari „Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin „Abdirrahman dari „Urwah, dari „A'isyah ra., bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Barangsiapa memakmurkan suatu lahan yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. „Urwah berkata: „Umar telah putuskan hukum demikian pada masa khilafahnya.” (Riwayat Bukhari).⁷

Sebagaimana juga terdapat sunah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Dari Samurah Ibn Jundab r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى
أَرْضٍ فِيهِ لُهُ } (راواه ابو دوو وصححه ابن الجارود)

Artinya: Dari Samurah Ibn Jundab r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang membuat suatu dinding di bumi, maka tanah itu berarti haknya (HR. Abu Dawud).⁸

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan hanya terkait pada penekanan siapa yang mengelola maka seseorang memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya, dalam sunnah tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa tanah itu tanah mati yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan tanah mati menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah Swt dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu pada pelaksanaannya dilapangan sangat banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, Hlm. 547

⁸ *Ibid.*, Hlm. 549-550.

Memfungsikan atau menghidupkan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat adapun cara-cara mengelola tanah yaitu:

- a) Mensuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah yang tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dan pabrik, maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetapi belum dipegang oleh tangan-tangan manusia, sebagai tanda tanah itu telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanam-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga tanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohonan lainnya
- c) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka seseorang harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
- d) Menggali salokan yaitu membuat salokan di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai sehingga menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.⁹

Jadi, siapapun boleh mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Syara' mendorong untuk mengelola tanah terlantar karena manusia sangat membutuhkannya, hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, dan lapangan perekonomian lainnya. Tetapi dalam praktik pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan tanah irigasi di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak tidak sah. Karena tanah tersebut ada yang menguasai yaitu Negara. Apabila ingin memanfaatkan tanah tersebut harus mendapat izin dari PSDA.

⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, Hlm. 268.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Masyarakat di desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melakukan pemanfaatan tanah irigasi. Pemanfaatan tanah irigasi tersebut didasarkan pada keinginan individual tanpa ada perizinan dari pihak PSDA atau kelurahan setempat. Masyarakat mendapatkan tanah tersebut dari turun temurun dan karena tanah tersebut tidak ada yang memanfaatkannya maka masyarakat memanfaatkan tanah irigasi tersebut dengan cara merawat tanah tersebut.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah juga mengatur tentang bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara / Daerah (Pasal 20).

Atas dasar ini, hak yang dimiliki oleh orang yang memanfaatkan tanah irigasi hanyalah sampai pada hak memanfaatkan terhadap pengelolaan tanah irigasi saja. Pembatasan hak terhadap pengelolaan tanah irigasi itu hanya pada hak memanfaatkan saja, karena secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia, warga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan tanah terlantar bahwa dasar penguasaan atas

tanah bagi orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang.

Jadi, praktik pelaksanaan perizinan pemanfaatan tanah irigasi di Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak tidak sah, karena tidak ada izin dari Pemerintah. Berdasarkan perizinan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa izin tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan rekomendasi dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

2. Berdasarkan Hukum Islam tentang praktik pelaksanaan perizinan pemanfaatan tanah irigasi di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak, masyarakat merawat tanah irigasi tersebut dengan cara mensuburkan, menanami, menebangi pohon dan membersihkan tanah tersebut. Setelah tanah itu kosong, masyarakat mendirikan bangunan diatas tanah irigasi tersebut. Masyarakat tidak melakukan perizinan dari Kepala desa. Atas pendirian pemanfaatan tanah irigasi tersebut tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah adalah milik Negara.

Berdasarkan dari Hadist Riwayat Bukhari yaitu *Diceritakan dari Yahya bin Bukair, diceritakan dari al-Lais dari „Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin „Abdirrahman dari „Urwah, dari „A'isyah ra., bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Barangsiapa memakmurkan suatu lahan yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah orang yang paling*

berhak terhadapnya. „Urwah berkata: „Umar telah putusan hukum demikian pada masa khilafahnya.” (Hadis Riwayat Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan hanya terkait pada penekanan siapa yang mengelola maka seseorang memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya.

Jadi dalam hukum islam praktek pemanfaatan tanah irigasi di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak itu tidak sah, karena dalam hadis tersebut bahwa tanah yang tidak dimiliki siapapun boleh dimanfaatkan. Tetapi dalam praktiknya Pemanfaatan Tanah Irigasi di Desa Kerangkulon tersebut ada yang menguasai yaitu Negara. Apabila ingin memanfaatkan tanah tersebut harus ada izin dari PSDA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak Pengelola Sumber Daya Air.
2. Sebaiknya pemanfaatan tanah irigasi tersebut hendaknya meminta ijin secara resmi kepada pemerintah sebelum mengolah tanah tersebut. Selain untuk memperoleh kekuatan hukum, ijin ini juga sangatlah penting untuk menghindarkan adanya pelanggaran mealawan hukum pada suatu saat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Amani : 2002.
- Data Profil Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Data Geografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Data Monografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Djamali, Abdul, *Hukum-Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974
- Djuwaini, Dimyauddin, Cet I, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rjawali Pers, 2012.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 2000.
- Hadisiswati, Indri, *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2014.
- Hadzami, Muhammad Syafi'I, *Taadhihul Adillah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harsono, Budi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid II, (Semarang : Usaha Keluarga, t.th.)

Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 182.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kumpulan Peraturan Tentang Agraria 1981-1985, Jakarta: Genep Jaya.

Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Jilid IV, Darul Fikr, Bairut.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 194

Saleng, Abrar, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar. 2013

Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Salle Aminuddin dkk, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar. 2011.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Setyani, Nur Hidayati, Cet I, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran, dari surah-surah al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suryabrata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Thendean, Hendryan, *Keabsahan Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 KUHPer*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, Nomor 2, Maret-April 2017.

Trisno, Yuwono, dan Abdullah, Pius, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya, Arkola, 1994.

Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 Yogyakarta: Anggota IKPI, 2012.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Urip Santosa, *Pendaftaran dan peraihan Hak atas Tanah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).

Wawancara dengan bapak Ridwan, tanggal 21 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Suhardi, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Yadi, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Dawam, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Suwarno, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Ruslan, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Ardi, Tanggal 27 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Ridwan, Tanggal 21 Mei 2018

Wawancara dengan bapak Khoeroni, Tanggal 4 Juni 2018

Wawancara dengan bapak Khanip, Tanggal 4 Juni 2018

Wawancara dengan bapak Mukharor, Tanggal 4 Juni 2018

Wawancara dengan bapak Ahmad Nafli, Tanggal 21 Juni 2018

Zahra, Muhammad Abu, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Syariah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-Arabiy, 1976.

DAFTAR LAMPIRAN



Gamba I : Keterangan Peta Desa Krangkulon kulon wonosalam demak

- 1) Gambar rumah tersebut merupakan rumah penduduk desa kerangkulon
- 2) Jalan Kota merupakan jalan Purwodadi – Demak
- 3) Jalan alternatif didalam desa merupakan Jl. Trengguli
- 4) Sungai desa Kerangkulon
 - a. Sungai Tuntang kebarat ke arah perbatasan desa Pilangrejo dan ketimur perbatasan desa Getas
 - b. Sungai Jajar yang kearah kebarat merupakan perbatasan desa Pilangrejo dan ke selatan perbatasan kearah desa kalianyar
- 5) Irigasi yang merupakan sumber air desa yang di kelola pemerintah desa (ulu-ulu) dan jajarannya pembantu pengairan masyarakat (darmoterto)



Gambar II. Gambar yang terdapat pemberitahuan aturan yang diatur oleh Jendral Sumberdaya air (PSDA) gambar tersebut berdampingan di bangunan cucian motor mobil milik bapak sadimin Dusun Demung Kerangkulon.



Gambar III : Irigasi ini aliran yang menuju dari barat ketimur, dari ujung barat perbatasan dari desa pilangrejo dan dari timur perbatasan dari desa kalianyar.

- a. Sawah tersebut milik dari Bapak Zaki
- b. Bangunan Toko Matereal tersebut milik Tukri
- c. Dan pisang beserta Sayuran dikelolah oleh jajaran masyarakat



Gambar 4. Merupakan Irigasi.

- a. Bangunan Kayu merupakan sebelah kiri Pos Pangkalan Ojek kearah Desa Kerangkulon wonosalam Demak
- b. Dan bangunan sebelahkanan apotek kimia farma milik Bapak Supeno

PETA SOSIAL DESA KERANGKLON
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK

LEGENDA

: BATAS DESA

: BATAS DUSUN

: JL DESA

: SUNGAI

: MAKAM

: BALAI DESA

: SD/MI

: MASJID/MUSOLLA

: SUMUR/SPAM

: MCK/UMUM




: RENCANA PAMSIMAS 2018

: KAYA

: SEDANG

: MISKIN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yulianiva Maulida

NIM : 1502036060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Juli 1997

Alamat Asal : Ds. Pilangrejo RT. 05/ RW. 01, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten
Demak

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Irigasi
Studi Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak"

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Pilangsari Lulus Tahun 2009
2. SMPN Wonosalam 1 Lulus Tahun 2012
3. MAN Demak Lulus Tahun 2015
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2018

Semarang, 9 Januari 2019

Hormat Kami,

(Yulianiva Maulida)